

ABSTRAK

Evi Maydayanti Rangkuti.¹

Bustami, S.H., M.A.²

Rini Fitriani, S.H.,M.H.³

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang ibunya sedang menjalani hukuman diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Panyabungan tidak tersedianya ruangan khusus bagi ibu dan anak yang layak dan memadai. Seperti ruangan khusus ibu menyusui, ruangan untuk ibu dan anak dapat berkomunikasi dengan baik dan nyaman dan anak merasa tidak nyaman berada dalam suasana tidak menyenangkan di dalam lingkungan penjara.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman, Untuk mengetahui pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di Lapas Panyabungan, Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemenuhan perlindungan hukum hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan Panyabungan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan adalah data yang berasal dari para responden. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti.

Pengaturan hukum terhadap hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman, anak tahanan perempuan tersebut yang dibawa atau melahirkan di dalam lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai berusia 3 (tiga) tahun sesuai dengan amanah Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dan juga ibunya tersebut diberikan makanan tambahan sampai anak berusia 2(dua) tahun seperti yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Pemenuhan hak anak yang ibunya sedang menjalankan hukuman di lapas Panyabungan belum terpenuhi dimana lapas tidak mengikuti pedoman cetak biru yang mengatur pedoman bagi petugas pemasyarakatan dan semua pihak yang terkait serta masyarakat dimana pedoman itu dibuat untuk memperbaiki kualitas lapas. Hambatan dalam hal pemenuhan hak anak yaitu tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, tidak ada dokter Khusus anak, anggarannya sangat tidak memenuhi untuk memfasilitasi pemenuhan hak anak, pihak keluarga tidak mengantarkan bayi tersebut untuk diberi Asi oleh ibunya, pihak Lapas pun tidak pernah merekomendasikan di antar ke Lapas, sedangkan upaya pemenuhan hak anak adalah menyediakan sarana dan prasarana seperti ruangan laktasi, dihardirkan Dokter Spesialis Anak secara berkala, mengatur jadwal khusus untuk tahanan perempuan yang mempunyai anak bayi, menambah anggaran untuk pemenuhan fasilitas hak anak, pihak Lapas membuat surat perintah kepada keluarga untuk mengantarkan anak yang tidak bersama tahanan ibu.

Disarankan kepada pihak untuk Lapas melaksanakan amanat peraturan perundangan undangan yang ada dan upaya selanjutnya, Disarankan pihak bekerja sama dengan dinas sosial untuk memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan ibu yang mempunyai anak bayi, Disarankan kepada keluarga ketika bayi tidak berada bersama ibunya, secara berkala membawa bayi ke Lapas, atau meminta ibunya untuk memompa Asi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak Yang Ibunya Sedang Menjalani Hukuman, Lembaga Pemasyarakatan

¹ Nama Penulis

² Nama Pembimbing Pertama

³ Nama Pembimbing Kedua